



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : II
Jenis : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : 1. Dirjen P4TRANS
2. Dirjen P2MKT
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Sifat : **Terbuka**
Hari, tanggal : Senin, 15 Pebruari 2010
Waktu : Pukul 16.00 WIB - selesai
Ketua Rapat : Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I
Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara : Membahas tentang permasalahan transmigrasi
Jumlah kehadiran : 29 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 4 orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen P4TRANS dan Dirjen P2MKT Kemnakertrans RI dibuka pukul 16.10 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib Pasal 245 ayat (1) rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Dirjen P4TRANS Kemenakertrans RI menyampaikan paparan sebagai berikut :
 - a. Sebaran permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi 88 kabupaten di Indonesia.

- b. Pembangunan transmigrasi berbasis kawasan membentuk satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Baru dengan skema KTM.
- c. Tuntutan perubahan dalam pembangunan transmigrasi, antara lain :
 - peran masyarakat meningkat, tetapi realitas menunjukkan bahwa belum seluruh masyarakat memiliki kemampuan
 - peran pemerintah dibidang operasional berkurang, sementara dibidang regulasi dan pelayanan meningkat.
- d. Arah kebijakan Transmigrasi berdasarkan UU No.29 Tahun 2009 dan RPJMN 2010-2014 yaitu kewajiban Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dan mensejahterakan rakyat sehingga kebutuhan daerah antara lain mengelola ruang kawasan perdesaan terintegrasi dengan kawasan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dan pengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
- e. Dinamika pelaksanaan
 - Sinergi pusat dan daerah.
 - kasus-kasus pertanahan.
 - Investasi.
 - Pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi tahun 2010.
 - Pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi tahun 2011-2014.
- f. Rancangan alokasi anggaran pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2010-2014

No	KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pengembangan peran serta masyarakat	22,94	24,22	26,67	29,34	31,65
2.	Penyediaan tanah transmigrasi	32,63	34,49	37,95	41,74	45,92
3.	Perencanaan pembangunan kawasan	18,89	19,97	21,97	24,17	26,58
4.	Pembangunan Permukiman	435,39	460,55	506,62	557,29	613,55
5.	Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan	64,69	68,38	75,22	82,74	91,11
6.	Dukungan teknis dan manajemen	79,29	76,41	84,05	92,45	101,69
	Jumlah	646,86	684,07	752,48	827,73	910,51
		3,8 Trilyun				

2. Dirjen P2MKT Kemenakertrans RI menyampaikan paparan sebagai berikut :
 - a. Sasaran program pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi 2010-2014 yaitu :
 - Kesejahteraan masyarakat.
 - Pengurangan kesenjangan antar daerah.
 - Peningkatan daya saing daerah.

Pencapaian transmigrasi :

- Pengembangan masyarakat transmigrasi di 478 permukiman transmigrasi (86.200 keluarga).
 - Kemandirian 190 permukiman transmigrasi (57.000 keluarga).
 - Pendapatan transmigran rata-rata nasional Rp 36 juta / tahun.
 - Embrio pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkembang dari kawasan transmigrasi sebanyak 67 kawasan dengan prioritas pada 18 KTM.
- b. Proses pembangunan kawasan transmigrasi
UU No. 29 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa WPT dan LPT. Pembangunan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :
- Membangun Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT).
 - Membangun Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT).
- c. Program pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi 2010-2014
- Bidang Pembangunan Perdesaan meliputi pengembangan masyarakat transmigrasi, pencapaian tingkat kemandirian permukiman dan melanjutkan program dalam rangka mendukung Inpres No. 2 Tahun 2007 dan Inpres VII Tahun 2008 (Sulteng).
 - Bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah meliputi pengembangan (revitalisasi) 67 kawasan transmigrasi yang tersebar di kawasan perbatasan, tertinggal dan strategis cepat tumbuh, dengan memberikan prioritas pada 18 kawasan KTM.
- d. Jika tidak ada transmigrasi, maka :
- Kekayaan sumber daya alam yang besar dan tersebar diberbagai wilayah Indonesia tidak termanfaatkan dan tidak terwujud menjadi pusat-pusat produksi pertanian diberbagai wilayah.
 - Kencenderungan disintegrasi bangsa dan rentannya kawasan perbatasan menjadi ancaman bagi Ketahanan Nasional.
 - Akan terjadi tekanan penduduk di pulau-pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok yang semakin besar berbanding lurus dengan jumlah warga yang ditransmigrasikan.
- e. Transmigrasi kedepan masih diperlukan karena :
- Kekayaan sumberdaya alam daratan dan perairan masih tersedia terbesar dan luas yang dapat dimanfaatkan untuk menyerap pengangguran, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan produksi nasional.
 - Transmigrasi telah dijadikan kewenangan pilihan pada 165 kabupaten/ kota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yang mengindikasikan bahwa program transmigrasi masih menjadi solusi dalam upaya pembangunan di daerah.
- f. Harapan dukungan kepada DPR RI, antara lain :
- Perlu dukungan dari DPR RI untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.
 - Perlu dukungan atas usulan APBNP ketransmigrasian tahun 2010.
3. Kebijakan Ditjen P4TRANS Kemenakertrans RI dalam menentukan kawasan transmigrasi melalui identifikasi yang dilakukan sejak tahun sebelumnya. Pada era reformasi ada perubahan strategi yang mendasar yaitu Ditjen P4TRANS menentukan daerah untuk membangun kawasan transmigrasi berdasarkan MoU Pemerintah Provinsi dan pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten.

4. Kasus transmigrasi di daerah Palelawan, Riau sedang dalam tahap penyelesaian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Investor. Penyelesaian kasus tersebut yaitu dengan menetapkan lahan yang jelas bagi transmigran sebagai hak normatifnya sehingga tidak bisa digadaikan kepada investor oleh pemerintah daerah (Bupati).
5. Penyelesaian permasalahan kawasan transmigrasi di daerah Papua dan Papua Barat dilakukan dengan cara koordinasi dengan Gubernur Papua dan Papua Barat. Khusus di Papua dan Papua Barat, terdapat program RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) yang diintegrasikan ke dalam kawasan transmigrasi dan membentuk *joint working group* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten untuk membangun kawasan. Sebelum para pendatang menempati daerah transmigrasi Ditjen P4TRANS mempersiapkan penduduk setempat berdasarkan *human resources development planning*.
6. Berkaitan dengan sanksi terhadap transmigran, dalam UU No 29 tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Bab XB Sanksi Administratif Pasal 35B, 35C dan 35D telah diatur mengenai sanksi bagi pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Transmigran yang tidak mematuhi UU tersebut.
7. Ditjen P4TRANS dan Ditjen P2MKT Kemenakertrans RI perlu mensinergiskan program pengembangan kawasan KTM dengan melibatkan secara aktif pemerintah daerah dan masyarakat setempat, sehingga persoalan pertanahan, anggaran, dan kecemburuan sosial-ekonomi lainnya dapat diantisipasi sejak awal melalui kebijakan yang dapat mengakomodir semua kepentingan.
8. Sasaran Ditjen P2MKT Kemenakertrans RI adalah mensejahterakan transmigran melalui pembinaan terhadap kepala keluarga, wanita, pemuda dan anak-anak di daerah transmigrasi dan memperhatikan pengarus-utamaan gender di kawasan transmigrasi. Hal ini terlihat dari peran wanita sudah sejajar dengan pria terutama sebagai pemimpin dan pengambil keputusan. Misalnya pemberdayaan wanita dalam LKMD, Program KB, Posyandu dan lain-lain.
9. Komisi IX DPR RI akan membahas kembali alokasi anggaran bagi Ditjen P4TRANS dan Ditjen P2MKT Kemnakertrans RI, yang dianggap kurang memadai dalam menjalankan dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh program transmigrasi. Hal ini dilakukan, mengingat penting dan strategisnya pelaksanaan program transmigrasi, sehingga penyebaran penduduk ke daerah-daerah yang berpotensi secara ekonomi, dapat diwujudkan dan dimaksimalkan pelaksanaannya.
10. Dikarenakan transmigrasi bersifat sukarela dan tanpa dipaksa maka transmigran yang kecewa dapat kembali ke daerah asal. Mengenai tanah, rumah dan hak lainnya yang telah diterima harus dikembalikan kepada Pemerintah dan selanjutnya dapat diberikan kepada transmigran pengganti sesuai dengan seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan Menakertrans RI.
11. Ditjen P4Trans dan Ditjen P2MKT Kemenakertrans RI perlu melaksanakan Program Transmigrasi secara konsisten dan berkelanjutan, guna memaksimalkan kesempatan masyarakat dalam mengolah dan menikmati sumber daya alam dengan melakukan pembauran sosial budaya dan ekonomi dengan masyarakat di wilayah transmigrasi.

12. Panja Transmigrasi Komisi IX DPR RI akan melakukan kunjungan ke KTM Tobadak di Mamuju, Sulawesi Barat dan KTM Subah di Sambas, Kalimantan Barat.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendorong Ditjen P4TRANS dan Ditjen P2MKT Kemenakertrans RI agar mensinergiskan program pengembangan kawasan KTM dengan melibatkan secara aktif pemerintah daerah dan masyarakat setempat, sehingga persoalan pertanahan dan kecemburuan sosial-ekonomi lainnya dapat diantisipasi sejak awal melalui kebijakan yang dapat mengakomodir semua kepentingan.
2. Komisi IX DPR RI akan membahas kembali alokasi anggaran bagi Ditjen P4TRANS dan Ditjen P2MKT Kemenakertrans RI, yang dianggap kurang memadai dalam menjalankan dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh program transmigrasi. Hal ini dilakukan, mengingat penting dan strategisnya pelaksanaan program transmigrasi, sehingga penyebaran penduduk ke daerah-daerah yang berpotensi secara ekonomi, dapat diwujudkan dan dimaksimalkan pelaksanaannya.
3. Komisi IX DPR RI mendukung Ditjen P4TRANS dan Ditjen P2MKT Kemenakertrans RI untuk melaksanakan Program Transmigrasi secara konsisten dan berkelanjutan, guna memaksimalkan kesempatan masyarakat dalam mengolah dan menikmati sumber daya alam dengan melakukan pembauran sosial budaya dan ekonomi dengan masyarakat di wilayah transmigrasi.

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB

Jakarta, 15 Pebruari 2010
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs.H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ